



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tanggal 12 Juli 2015, di hadapan Penghulu bertempat di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip,

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Majun bin mahet, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama H. Harian dan Ahmad, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Amanda, perempuan, umur 4 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan berkumpul bersama di kediaman rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) bulan di kediaman rumah orangtua Penggugat beralamat di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
6. Bahwa saat akad nikah terjadi Tergugat (Tergugat) adalah satu-satunya suami Penggugat (Penggugat), dan sebaliknya Penggugat (Penggugat) adalah satu-satunya istri Tergugat (Tergugat);
7. Bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tanggal 12 Juli 2015, di hadapan Penghulu bertempat di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Sejak bulan Agustus tahun 2015 secara berturut-turut. Penggugat sering merasa kesal dengan Tergugat yang hanya bermain game setiap harinya, bahkan Tergugat juga hampir setiap hari pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bekepanjangan yang akhirnya sejak bulan Desember tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Penggugat sejak bulan Desember tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah berusaha untuk mengikhlaskan kepergian Tergugat, dan dari sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak. Penggugat tidak pernah lagi berusaha untuk mencari Tergugat
11. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun tanpa ada tanggung jawab;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
13. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muntok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2015, di hadapan Penghulu bertempat di rumah orangtua Penggugat yang

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905026407990002 an. Carike yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 10 Maret 2021, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK



1.2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-132/Kua.29.04.05/Pw.01/6/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Juni 2021, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sirri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tahun 2015 yakni sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Pejaka;
- Bahwa penyebabnya saat itu usia Penggugat belum mencapai usia yang ditetapkan perundang-undangan;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, syarat dan rukun pernikahannya sudah terpenuhi seperti ada kedua mempelai, wali, ijab qabul, dan mas kawin berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Majun dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah H. Harian dan Ahmad;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan setelah mereka menikah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat sekarang;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai penggati nafkah;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ang saksi tahu, Penggugat tidak ridho terhadap perilaku Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Pengugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sirri;
- Bahwa isaksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal 12 Juli tahun 2015;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Pejaka;
- Bahwa penyebabnya saat itu usia Penggugat belum mencapai usia yang ditetapkan perundang-undangan;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, syarat dan rukun pernikahannya sudah terpenuhi seperti ada kedua mempelai, wali, ijab

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabul, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri, dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah H. Harien dan Ahmad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang yang lalu;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi kurang tahu;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-temannya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat sekarang;
- Bahwa tidak ada, Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridho terhadap perilaku Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Itsbat Nikah antara Penggugat dan Tergugat guna menyelesaikan perceraian antara

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 Ayat 1, Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Huruf (a) Poin (9) Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga pejabat yang berwenang tidak dapat menerbitkan Kutipan Akta Nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana dengan dalil Penggugat telah sejakan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan kumulasi Itsbat Nikah dengan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2),

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan tentang susunan anggota rumah tangga Penggugat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1 dan P.2) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Aini binti Kaliju dan Majun bin Mahid, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, dalam hal permohonan Itsbat Nikah yang di ajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah menurut syariat Islam secara bawah tangan (*sirri*) di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Simpang Teritip, pada tanggal 12 Juli 2015 yang lalu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada waktu itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Majun bin mahet, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama H. Harian dan Ahmad dan Tergugat, serta disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa pada waktu itu terjadi ijab kabul antara ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa bulan Juni 2020 sesaat setelah pengucapan ijab dan kabul dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat itu status Penggugat adalah perawan dan Tergugat perjaka;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dalam fiqh islam yang tertuang dalam kitab fiqh sunnah karangan Muhammad Sayyid Sabiq jilid 2 pada halaman 40 cetakan Daarul Fathi Lil l'lam Al 'Araabi Kairo th. 1999, yang artinya : *"Akad nikah itu mengikat jika terpenuhi rukun dan syarat sahnya serta syarat pelaksanaannya. Apabila akadnya telah mengikat maka tidak hak bagi dua pasangan itu maupun orang lain untuk membatalkan*

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah atau memfasakhnya, tidak juga berakhir tali perkawinan tersebut kecuali dengan wafatnya salah seorang dari keduanya atau talak, inilah yang dinamakan ashal (pondasi dasar) dari suatu akad nikah"

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil diatas Majelis menilai bahwa akad nikah yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut syariat Islam, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat sah nya, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat putus kecuali dua hal yaitu salah seorang di antara keduanya meninggal atau talak suami terhadap isteri, dalam hal tidak terdapat keduanya maka Pengadilan Agama lah yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memutus ikatan perkawinan itu, sebagaimana wewenang tersebut diberikan Pemerintah melalui Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis dapat menyatakan bahwa bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal ... yang dilaksanakan di kediaman Penggugat / Tergugat, sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat yang mana Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setahun lebih tujuh belan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pisah rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas dalam hal pokok gugatan cerai, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فَإِذَا تَثَبَّتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I.,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I
Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 310.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 221/Pdt.G/2021/PA.MTK